



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA
UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
8. Tempat Parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah suatu tempat secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir.
10. Pengelolaan Parkir adalah kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir dan petugas serta terjadinya transaksi retribusi parkir.

11. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
12. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang atau badan.
15. Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
18. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja merupakan ruas di sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh Pembina Jalan.
19. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
20. Penyelenggara Parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
21. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan parkir pada tempat parkir.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mengatur tata cara pengelolaan dan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan serta bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

BAB II

PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan parkir meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. parkir di tepi jalan umum di badan jalan; dan
 - b. parkir di tepi jalan umum di Rumija atau Ruwasja.
- (2) Parkir di tepi jalan umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dengan memperhatikan:
 - a. SRP ditetapkan berdasarkan perbandingan volume kendaraan dan kapasitas jalan, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 30^o, 45^o, 60^o, 90^o;
 - b. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan; dan
 - c. penggunaan Rumija untuk fasilitas parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Parkir di tepi jalan umum di Rumija atau Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dengan memperhatikan:
 - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sesuai dengan kondisi sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan pelengkap jalan.

Bagian Ketiga

Parkir di Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 5

- (1) Parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat rekreasi dan objek wisata;
 - b. area pasar;
 - c. gedung parkir atau lahan parkir; dan
 - d. rumah sakit umum daerah.
- (2) Tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

BAB III

PAPAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Pengelola parkir wajib menyediakan papan informasi parkir pada tempat lokasi parkir.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang mudah dilihat atau dibaca oleh pengguna jasa pelayanan parkir.
- (3) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi mengenai:
 - a. jenis tempat parkir;
 - b. besaran tarif jasa pelayanan parkir; dan
 - c. cara parkir.

BAB IV

PENGGUNA JASA PELAYANAN PARKIR

Pasal 7

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir di luar badan jalan mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan SRP;
 - b. memperoleh karcis parkir atas pemakaian SRP;
 - c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP; dan
 - d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Setiap pengguna jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir di luar badan jalan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. membayar retribusi parkir atas pemakaian SRP;
 - b. menyimpan karcis parkir atas pemakaian SRP;
 - c. mematuhi rambu parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya;
 - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
 - e. tidak meninggalkan benda berharga.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

Besaran tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dikenakan berdasarkan dengan besaran yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir.
- (3) Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi.
- (4) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau karcis.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengelolaan tempat parkir langsung dikelola oleh Dinas Perhubungan, maka penerimaan retribusi disetorkan oleh Pemungut ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Apabila tanggal batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dapat diborongkan kepada pihak ketiga sebagai pengelola tempat parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan, kelompok masyarakat, badan atau lembaga yang menyelenggarakan perparkiran.
- (3) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem perjanjian kerja sama pemungutan retribusi parkir.
- (4) Kepala Dinas mengeluarkan surat perintah pemungutan retribusi sebagai dasar bagi pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
- (5) Dalam hal pemungutan retribusi parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka petugas pemungut retribusi ditunjuk oleh pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Besarnya nilai retribusi wajib disetor oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian.
- (2) Penyetoran retribusi oleh pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1) dapat dibayar perbulan atau dibayar langsung untuk 12 (dua belas) bulan dari jumlah retribusi yang diborongkan.
- (3) Dalam hal retribusi disetor perbulan maka retribusi disetor setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan.
- (4) Dalam hal retribusi yang disetor adalah langsung untuk 12 (dua belas) bulan, maka setoran retribusi dibayarkan pada bulan Januari pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyetoran retribusi dilakukan berdasarkan SKRD yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PETUGAS PARKIR

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengawas parkir; dan
 - b. juru parkir.

Pasal 14

- (1) Pengawas parkir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah pegawai Dinas Perhubungan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan diberi tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan pengelolaan dan pengutipan retribusi pelayanan parkir kepada juru parkir;
 - b. menyetorkan hasil retribusi parkir sebesar penerimaan di lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya kepada bendahara penerima paling lama 1 x 24 jam, kecuali apabila waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya;
 - c. melaporkan potensi parkir pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. membina juru parkir yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. mengajukan permohonan atau perpanjangan surat perintah tugas juru parkir sesuai dengan kebutuhan kepada Kepala Dinas; dan
 - f. membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan tugasnya.

(2) Pengawas . . .

- (2) Pengawas parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengawas pada parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pegawai Dinas Perhubungan atau orang lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan diberi tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan pada tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir;
 - c. mengatur/menata kendaraan yang parkir sesuai dengan rambu/marka lalu lintas; dan
 - d. menyerahkan karcis parkir kepada pengguna jasa pelayanan parker.
- (3) menerima pembayaran retribusi dari penggunaan jasa dan menyetorkan kepada pengawas parkir paling lama 1 x 24 jam, kecuali apabila waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan:
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
 - b. pakaian khusus;
 - c. tanda pengenal; dan
 - d. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan pembinaan teknis kepada pengelola parkir;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelola perparkiran;
 - d. pengawasan pengelola parkir dan petugas parkir;
 - e. penertiban pengelola parkir dan petugas parkir; dan
 - f. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR .59.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006